



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Supriyadi als Supri Bin Djani (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/3 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Ayin Komp BSD Blok D No 24, Kec. Sako, Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Djani (alm) ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/6/III/RES.5./2023/Dit. Reskrimsus;

Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Djani (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Robby Julio als Robby Bin Matheys Alm
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Barin No 107 Kampung Opas kota

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Robby Julio als Robby Bin Matheys Alm tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa Robby Julio als Robby Bin Matheys Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : M Reihan Ananda als Rey Bin Rizal Dian Ananda

2. Tempat lahir : Palembang

3. Umur/Tanggal lahir : 19/11 Maret 2004

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Eka Bhakti No 6937 Kelurahan Dua Puluh Ilir
Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa M Reihan Ananda als Rey Bin Rizal Dian Ananda ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/7/III/RES.5./2023/Dit. Reskrimsus;

Terdakwa M Reihan Ananda als Rey Bin Rizal Dian Ananda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIHADI Als SUPRI Bin DJANI (Alm), Terdakwa II ROBBY JULIO Als ROBBY Bin MATHEYS (Alm) dan Terdakwa III M. REIHAN ANANDA Als REY Bin RIZAL DIAN ANANDA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPRIHADI Als SUPRI Bin DJANI (Alm), Terdakwa II ROBBY JULIO Als ROBBY Bin MATHEYS (Alm) dan Terdakwa III M. REIHAN ANANDA Als REY Bin RIZAL DIAN ANANDA berupa Pidana Penjara masing-masing selama 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dengan perintah masing-masing terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara, dan denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) ekor kucing kuwuk (Prinailurus bengalensis) dalam keadaan mati sesuai Berita Acara Kematian Satwa No.BA-194/K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 29 Maret 2023 dan Berita acara Penguburan Satwa No.BA.195 K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Azis Abdul Latif

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS, S.Hut.T selaku Kasi Konservasi Wilayah III BKSDA Sumatera Selatan dan Ahmad Fadhli Jundana, S.Si selaku Kepala Resor Konservasi Eksitu Wilayah (RKEW) XVII BKSDA Sumatera Selatan dan petugas.

2. 4 (empat) ekor musang pandan (*Paradoxurus hermaphroditus*) dalam keadaan mati sesuai Berita Acara Kematian Satwa No.BA-181/K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 24 Maret 2023 dan Berita acara Penguburan Satwa No.BA.184 K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Azis Abdul Latif MS, S.Hut.T selaku Kasi Konservasi Wilayah III BKSDA Sumatera Selatan dan Ahmad Fadhli Jundana, S.Si selaku Kepala Resor Konservasi Eksitu Wilayah (RKEW) XVII BKSDA Sumatera Selatan dan petugas.

3. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI an. ROBBY JULIO dengan norek 33901033150537 periode bulan Maret 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. 1 (satu) unit mobil box merk Daihatsu Grand Max dengan Nopol BG 9608 NI ;Dikembalikan kepada Kantor Cabang Utama PT.POS INDONESIA CABANG PALEMBANG.

Dikembalikan kepada Kantor Cabang Utama PT POS INDONESIA CABANG PALEMBANG

5. 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 5A dengan akun MI 6151226339.
6. 2 (dua) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 0812-7319-895 dan 0821-7861-1666 yang melekat didalam handphone;
7. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG A50 dengan IMEI (357181100154480);
8. 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 0812-3208-0798 yang melekat didalam Handphone;
9. 1 (satu) kotak kardus PANTHER CUP warna kuning
10. 1 (satu) kotak kardus indomie goreng warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **para Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SUPRIHADI Als SUPRI Bin DJANI (Alm)**, Terdakwa II **ROBBY JULIO Als ROBBY Bin MATHEYS (Alm)** dan Terdakwa III **M. REIHAN ANANDA Als REY Bin RIZAL DIAN ANANDA** pada kurun waktu antara hari Sabtu Tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.16 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kampung Opas Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yakni menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (Dua) ekor Kucing Kuwuk (Prinailurus bengalensis), Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa bermula ketika Terdakwa II yang bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa III yang bertempat tinggal di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan serta saksi DENYKA HIPRIANSYAH Als DENI Bin M.DENIN yang juga bertempat tinggal di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun tahun 2020 sampai dengan 2022 telah berkenalan melalui media sosial facebook dengan link <https://www.facebook.com/groups/musangloverspalembang> dan link

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[www.facebook.com](https://www.facebook.com/KMPS.MANIA) dengan forum [www.facebook](https://www.facebook.com/KMPS.MANIA)

<https://web.facebook.com/KMPS.MANIA> dikarenakan Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi DENYKA, adalah komunitas pecinta hewan Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) serta burung kicau, dikarenakan saksi DENYKA, Terdakwa II dan Terdakwa III telah saling mengenal mereka sering membicarakan seputaran burung kicau serta Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) hingga Terdakwa II sekira bulan November Tahun 2022 melalui pesan WhatsApp telah memesan 3 (Tiga) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) milik saksi DENYKA dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan sekira bulan Januari 2023 Terdakwa II kembali memesan Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) milik saksi DENYKA sebanyak 4 (Empat) ekor dengan harga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dimana 2 (dua) kali pemesanan tersebut pembayaran dilakukan Terdakwa II dengan cara transfer melalui Bank BNI nomor rekening 1370840778 An.saksi NITA LUSIANTO selaku istri saksi DENYKA, yang mana pesanan Terdakwa II tersebut telah diantar melalui jalur darat yang dititipkan kepada Terdakwa I selaku Karyawan PT.POS INDONESIA Cabang Kota Palembang sebagai Driver pengiriman barang rute Palembang-Pangkalpinang tanpa tercatat dalam Manifest pengiriman barang PT.POS INDONESIA Cabang Kota Palembang dan terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Terdakwa II dalam sekali pengantarannya setelah pesanan di terima oleh Terdakwa II.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret Tahun 2023 Terdakwa II kembali memesan 3 (Tiga) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) milik saksi DENYKA melalu pesan WhatsApp dengan harga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta memesan 2 (Dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) milik Terdakwa III melalui pesan WhatsApp dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (Dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) milik Terdakwa III tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret Tahun 2023 sekira pukul 20.16 WIB Terdakwa II metransfer uang dengan nominal Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BNI nomor rekening 1370840778 An.saksi NITA LUSIANTO selaku istri saksi DENYKA dengan rincian uang sejumlah Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (Tiga) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) milik saksi DENYKA dan uang sejumlah Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran (Dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) milik Terdakwa

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang telah dipesan oleh Terdakwa II, kemudian setelah uang milik Terdakwa II tersebut telah masuk kerekening tabungan milik saksi NITA LUSIANTO, saksi NITA LUSIANTO lalu metransfer kembali ke Bank BNI dengan nomor rekening 0244757575 An.Terdakwa III dengan nominal Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terkirim saksi NITA LUSIANTO mechatting Terdakwa III melalui pesan WhatsApp, bahwa uang pelunasan pembayaran 2 (Dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) milik Terdakwa III dari Terdakwa II telah terkirim kerekening Bank BNI milik Terdakwa III melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa III setelah mengecek bahwa benar uang pelunasan pembayaran 2 (Dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) tersebut telah benar terkirim, Terdakwa III membalas kembali pesan WhatsApp tersebut dengan tulisan "terimakasih KK".

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret Tahun 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa III mengantarkan 2 (Dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) yang telah dikemas dalam kotak kardus kecil dan Sdr.WIJAYA Als JAYA atas perintah saksi DENYKA juga mengantarkan 4 (Empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) yang juga telah dimasukkan kedalam kotak kardus kecil, dengan rincian 3 (Tiga) ekor Musang milik saksi DENYKA dan 1 (Satu) ekor Musang milik Sdr.WIJAYA yang belum dilunasi pembayarannya oleh Terdakwa II namun seluruhnya merupakan pesanan dari Terdakwa II tersebut ke kantor PT.POS INDONESIA Cabang Kota Palembang dengan tujuan dititipkan kepada Terdakwa I selaku Driver pengiriman barang rute Palembang-Pangkalpinang, tanpa tercatat dalam Manifest pengiriman barang PT. POS INDONESIA Cabang Kota Palembang, setelah Terdakwa I menerima titipan berupa 2 (Dua) kotak kardus kecil tersebut, kemudian Terdakwa I memasukkannya ke dalam 1 (Satu) Unit mobil pengiriman barang milik PT.POS INDONESIA dengan jenis Grand Max warna orange dengan Nopol. BG 9608 NI untuk terdakwa kemudikan sendiri ke kota Pangkalpinang dengan tujuan diserahkan kepada Terdakwa II selaku pemesan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret Tahun 2023 sekira pukul 11.30 wib setibanya Terdakwa I di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saksi HARRY PRANAJAYA, SH Bin KUSDI JAYA bersama saksi DONNY IRIANTO S, SH selaku personil Subdit IV Dit Reskrimsus Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung menghentikan dan menggeledah 1 (Satu) unit mobil jenis Grand Max warna orange dengan Nopol. BG 9608 NI yang dikendarai oleh Terdakwa I, dikarenakan saksi HARRY dan saksi DONNY menerima informasi dari

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adanya pengiriman hewan/satwa yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, setelah saksi HARRY dan saksi DONNY melakukan penggeledahan ditemukan 2 (Dua) kotak kardus kecil yang berisikan 4 (Empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (Dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) tanpa dilengkapi dengan data dokumen kepemilikan dan izin pengangkutan yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Dan Tumbuhan Satwa Yang Dilindungi, Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) merupakan Satwa yang masuk dalam daftar Satwa yang dilindungi yaitu dalam urutan Nomor 58, sedangkan Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) tidak termasuk Satwa Yang Dilindungi.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Dan Tumbuhan Satwa Yang Dilindungi, Satwa Yang Dilindungi dapat dipelihara dengan 2 (Dua) mekanisme perizinan, yakni Izin Penangkaran dan Izin Lembaga Konservasi dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dalam melakukan jual beli dan pengangkutan 2 (Dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) tidak memiliki Izin Penangkaran dan Izin Lembaga Konservasi dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Donny Irianto, S., SH., Anak Dari JP. Sitompul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kab. Bangka Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Harry Pranajaya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 penyidik Dit. Reskrimsus Polda Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi dari Palembang Provinsi Sumatera Selatan ke Provinsi Kep. Bangka Belitung yang diangkut melalui pelabuhan Mentok Tanjung Kalian Kab. Bangka Barat, setelah mendapat informasi tersebut Kasubdit IV Dit. Reskrimsus Polda Kep. Babel memerintahkan personil Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Kep. Babel mendatangi lokasi dan mengecek laporan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi sekira pukul 11.30 Wib saat kapal dari Palembang tiba dipelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat Personil Subdit IV Reskrimsus melakukan pengecekan-pengecekan kendaraan yang keluar dari kapal, saat melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Grand Max warna orange dengan Nopol BG 9608 NI milik PT. POS Indonesia, Saksi bersama rekan Saksi mendapati 2 (dua) kardus berisikan 4 (empat) ekor musang pandan dan 2 (dua) ekor kucing kuwuk, atas kejadian tersebut Saksi dan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Grand Max warna orange dengan Nopol BG 9608 NI milik PT. POS Indonesia dan hewan/satwa dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung gunakan dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa yang melakukan kegiatan pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kab. Bangka Barat tersebut, yaitu Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm);
 - Bahwa yang memerintahkan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) adalah Terdakwa REI dengan cara menghubungi lewat chat Whatsapp untuk menitipkan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) tanpa diketahui oleh pihak PT. POS Indonesia Cabang Palembang);

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengiriman dan pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi melalui rute Palembang - Pangkalpinang sudah sebanyak 3 (tiga) kali pengangkutan sebagai berikut:
 - Pertama pada awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) melakukan pengiriman Musang untuk jumlah Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan didalam kotak;
 - Kedua pada akhir Desember tahun 2022 Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) melakukan pengiriman musang dengan jumlah dua kotak untuk jumlah pasti berapa ekor Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Ketiga pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) melakukan pengiriman dan pengangkutan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*).
- Bahwa untuk upah pengangkutan hewan/ satwa yang dilindungi Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) menerima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu kotak hewan yang dikirimkan;
- Bahwa orang yang memberikan ongkos atau upah pengiriman pengangkutan hewan tersebut adalah Terdakwa Robby;
- Bahwa Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) belum menerima upah/ongkos dikarenakan barang belum dikirim, Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) sudah dua kali bertemu dengan Terdakwa Robby pada saat melakukan penyerahan hewan dan Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) telah menerima uang dari Terdakwa Robby dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Harry Pranajaya, SH., Bin Kusdi Jaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kegiatan pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kab. Bangka Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Donny Irianto, S.;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 penyidik Dit. Reskrimsus Polda Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi dari Palembang Provinsi Sumatera Selatan ke Provinsi Kep. Bangka Belitung yang diangkut melalui pelabuhan Mentok Tanjung Kalian Kab. Bangka Barat, setelah mendapat informasi tersebut Kasubdit IV Dit. Reskrimsus Polda Kep. Babel memerintahkan personil Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Kep. Babel mendatangi lokasi dan mengecek laporan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi sekira pukul 11.30 Wib saat kapal dari Palembang tiba dipelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat Personil Subdit IV Reskrimsus melakukan pengecekan-pengecekan kendaraan yang keluar dari kapal, saat melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Grand Max warna orange dengan Nopol BG 9608 NI milik PT. POS Indonesia, Saksi bersama rekan Saksi mendapati 2 (dua) kardus berisikan 4 (empat) ekor musang pandan dan 2 (dua) ekor kucing kuwuk, atas kejadian tersebut Saksi dan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Grand Max warna orange dengan Nopol BG 9608 NI milik PT. POS Indonesia dan hewan/satwa dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung gunakan dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kab. Bangka Barat tersebut, yaitu Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm);
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) adalah Terdakwa REI dengan cara menghubungi lewat chat Whatsapp untuk menitipkan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) tanpa diketahui oleh pihak PT. POS Indonesia Cabang Palembang);
- Bahwa untuk pengiriman dan pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi melalui rute Palembang - Pangkalpinang sudah sebanyak 3 (tiga) kali pengangkutan sebagai berikut:
 - Pertama pada awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) melakukan pengiriman Musang untuk jumlah Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan didalam kotak;
 - Kedua pada akhir Desember tahun 2022 Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) melakukan pengiriman musang dengan jumlah dua kotak untuk jumlah pasti berapa ekor Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) melakukan pengiriman dan pengangkutan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*).
- Bahwa untuk upah pengangkutan hewan/ satwa yang dilindungi Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) menerima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu kotak hewan yang dikirimkan;
- Bahwa orang yang memberikan ongkos atau upah pengiriman pengangkutan hewan tersebut adalah Terdakwa Robby;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) belum menerima upah/ongkos dikarenakan barang belum dikirim, Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) sudah dua kali bertemu dengan Terdakwa Robby pada saat melakukan penyerahan hewan dan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) telah menerima uang dari Terdakwa Robby dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Ahmad Fadhli Jundana, S.Si., Bin M. Tamyiz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa hubungan Saksi terkait adanya pengamanan satwa yang dilindungi yaitu terkait dengan tugas dan fungsi terdapat satwa yang dilindungi, maka dari itu Saksi menerima satwa yang dilindungi tersebut dari Pihak Kepolisian untuk direhabilitasi sebelum nantinya akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya;
- Bahwa Saksi adalah selaku Anggota Resor Konservasi Wilayah XVII Balai KSDA Sumatera Selatan;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi menerima telepon dari personil Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel dan menginformasikan kepada saksi perihal adanya Satwa dilindungi yang diamankan oleh pihak Dit Reskrimsus Reskrimsus Polda Kep. Babel di Pelabuhan Tanjung Kalian, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat. Selanjutnya Saksi bersama tim Resor Konservasi Wilayah XVII Balai KSDA Sumatera Selatan langsung membuat Berita Acara Serah Terima Satwa Liat yang

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan informasi/data yang diterima dari Pihak Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel. Selanjutnya sekitar Pukul 15.40 Wib saksi Bersama tim tim Resor Konservasi Wilayah XVII Balai KSDA Sumatera Selatan sudah tiba di kantor Dit Reskrimsus tepat nya di Ruang Subdit IV Tipiter Saksi langsung mengecek serta mengidentifikasi Satwa-satwa yang diamankan tersebut dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Satwa yang dilindungi bersama Personil Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel;

- Bahwa satwa yang di tetapkan sebagai Satwa yang dilindungi di atur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dan Saksi mengenali Satwa tersebut adalah jenis Satwa yang dilindungi Undang-Undang adalah berdasarkan pengalaman Saksi sebagai Polisi Kehutanan dalam mengenali ciri-ciri, bentuk dan warna jenis Satwa tersebut, sedangkan untuk Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2);
- Bahwa satwa jenis Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) harus dilindungi dikarenakan satwa tersebut terdaftar dalam Spesies Resiko Rendah Oleh IUCN (Internasional Union For The Conservation of Nature and Natural Resousearch) sebab satwa tersebut terdistribusi secara luas tetapi terancam oleh hilangnya hshbitat dan perburuan di beberapa bagian persebaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **Denyka Hipriansyah Als Deni Bin M. Denin**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) selaku driver mobil Kantor Pos yang melakukan pengangkutan 4 ekor musang pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan Saksi kenal dengan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm), Terdakwa Robby adalah selaku orang yang melakukan

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan 4 ekor musang pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*), Terdakwa Rei adalah selaku pemilik dan yang menjualkan 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) kepada Terdakwa Robby, Saudara Wijaya Als Jaya adalah selaku pemilik 1 (satu) ekor musang pandan yang dipesan oleh Terdakwa Robby;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Rei Als Muhammad Reihan Ananda sejak 5 (lima) bulan yang lalu sekira bulan September di media sosial www.facebook.com melalui forum <https://web.facebook.com/KMPS.MANIA>
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi tentang burung Murai, selanjutnya Saksi hanya melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp dan untuk bertemu langsung dengan Terdakwa Rei Als Muhammad Reihan Ananda sudah 2 (dua) kali pertemuan terakhir bertemu pada bulan Januari, yang dimana Terdakwa Rei Als Reihan Ananda datang kerumah Saksi untuk melihat burung murai milik Saksi, kemudian sekira awal bulan Maret 2023 Saksi melakukan komunikasi dalam hal melakukan pengiriman musang pandan & kucing kuwuk;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Robby sekira tahun 2020 selaku pemesan dari melalui media sosial www.facebook.com di forum komunitas Musang lovers Palembang dengan link <https://www.facebook.com/groups/musangloverpalembang>, dan Terdakwa Robby telah melakukan pemesanan dan pembelian musang kepada Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni sebagai berikut:

- Sekira bulan November 2023 Terdakwa Robby melakukan pemesanan Musang Pandan Sebanyak 3 (tiga) ekor x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Sekira bulan Januari 2023 Terdakwa Robby melakukan pemesanan Musang Pandan sebanyak 4 (empat) ekor x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Sekira tanggal 4 bulan Maret 2023 Terdakwa Robby melakukan pemesanan Musang Pandan Sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk pembayarannya melalui transfer ke rekening 1370840778 milik istri Saksi A.n Nita Lusianto sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) ekor musang Pandan;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*);

Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2023 istri saksi melakukan transfer ke rek 0244757575 Bank BNI A.n Muhamad Reihan Ananda sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Setelah dilakukan transfer tersebut Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda membalas chat saksi "terima kasih kk", selanjutnya Saksi melakukan komunikasi dengan Saudara Wijaya Als Jaya untuk melakukan pengiriman dan penitipan musang Pandan yang nanti akan dikirimkan melalui driver mobil kantor pos, kemudian pada tanggal 7 Maret sekira pukul 04.30 WIB Saudara Wijaya Als Jaya mengantarkan 4 (empat) Ekor Musang pandan ke Kantor Pos Cabang Palembang kepada driver mobil Kantor Pos selanjutnya hewan tersebut akan dikirimkan ke Bangka dengan penerima Terdakwa Robby. Sedangkan untuk 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) tersebut yang melakukan pengiriman ke Kantor Pos Adalah Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda. Kemudian pada hari yang sama tanggal 7 Maret 2023 Sekira pukul 10.00 WIB Saudara Wijaya Als Jaya memberitahukan kepada saksi bahwa 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) telah diamankan pihak Kepolisian Polda Kep. Babel di pelabuhan Tanjung kalian Muntok Kab. Bangka Barat;

- Bahwa untuk pengiriman 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) yang dengan cara pengiriman melalui jalur darat tersebut tidak terdaftar dalam manifest ataupun dokumen PT. KANTOR POS, dikarenakan Saksi, Terdakwa Rei Muhamad Reihan Ananda, Saudara Jaya, melakukan pengiriman secara pribadi dengan Terdakwa Supriyadi selaku driver mobil Kantor Pos;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi melakukan pengangkutan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Granmax milik PT. POS INDONESIA dengan plat BG 9608 NI;
- Bahwa yang mengirimkan rekening A.N Nita Lusianti BANK BNI 1370840778 adalah Saudara Jaya dan uang tersebut adalah pembayaran pembelian 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) adalah Terdakwa Robby;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Rei adalah teman komunitas Grup Musang di Palembang, yang selanjutnya uang yang dikirimkan ke rekening Istri Saksi, Terdakwa ROBBY meminta saksi untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda untuk pembayaran 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) adalah Saudara Wijaya Als Jaya Als Boy Musang, pemilik dari 3 (tiga) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) adalah Saksi sendiri, dan pemilik dari 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) adalah Terdakwa Muhamad Reihan Ananda Als REI;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Hafidz Zyen, S.Pt, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Muhammad Hafidz Zyen, S.Pt pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli Muhammad Hafidz Zyen, S.Pt pernah memberi keterangan selaku ahli sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan Ahli;
- Bahwa Ahli Muhammad Hafidz Zyen, S.Pt diperiksa sebagai Ahli dari BKSDA sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A-5 /III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA BABEL, tanggal 08 Maret 2023;
- Bahwa Ahli Muhammad Hafidz Zyen, S.Pt telah mendapatkan surat penunjukan dari Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan berupa Surat Tugas Nomor ST.704/K.12/TU/KSA/3/2023 tanggal 15 Maret 2023 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan Para Terdakwa berdasarkan surat dari Penyidik Nomor B/22/III/RES.5/2023/Dit Reskrimsus tanggal 10 Maret 2023 perihal bantuan permintaan keterangan Ahli;
- Bahwa yang dimaksud dengan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;

- Bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah suatu jenis satwa yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam atau drastis pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya terbatas (endemik). Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah suatu jenis satwa yang diduga populasinya di alam melimpah dan daerah sebarannya masih luas, serta belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa jenis-jenis satwa liar yang dilindungi di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Untuk jenis satwa yang dilindungi di Indonesia ada di lampiran tersebut sebanyak 787 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) jenis;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada pasal 21 ayat (2) huruf a dan b disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau mati, dan bagi siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 40 ayat (2);
- Bahwa satwa dilindungi dapat dipelihara dengan 2 (dua) mekanisme perizinan yaitu izin penangkaran dan izin Lembaga konservasi, sedangkan untuk memanfaatkannya dapat dilakukan setelah pelaku usaha memiliki izin pengedar (izin pengedar dalam negeri untuk peredaran dalam negeri dan izin pengedar luar negeri untuk peredaran luar negeri) dan satwanya telah generasi F2 dan seterusnya;
- Bahwa orang/ pejabat yang berwenang untuk menerbitkan perizinan kegiatan pemanfaatan satwa liar pada saat ini adalah Menteri

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati adalah kegiatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 21 ayat (2) huruf a dan b bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau mati, dan kegiatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 40 ayat (2);
- Bahwa kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 40 ayat (2);
- Bahwa melakukan kegiatan Mengangkut dan Meniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup merupakan suatu pelanggaran yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Pasal 40 ayat (2), barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) tersebut memenuhi unsur pidana yaitu telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



dalam keadaan hidup. Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Pasal 40 ayat (2), barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa Rei Als Muhammad Reihan Ananda selaku penjual dan sekaligus pemilik dari Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) dan peran Terdakwa Robby selaku pembeli dan penerima dari Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) tersebut, dapat dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Pasal 40 ayat (2), barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi diperiksa sebagai Ahli dari BKSDA sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana "Setiap Orang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kab. Bangka Barat, pada hari Selasa tanggal 07 bulan Maret tahun 2023 sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A-5 /III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA BABEL, tanggal 08 Maret 2023;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., berikan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., pernah memberi keterangan selaku ahli sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan Ahli;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., menerangkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A-5 /III/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDABABEL, tanggal 08 Maret 2023

- Bahwa unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan orang perorangan sebagai subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya

- Unsur dengan sengaja :

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;

- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup:

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Bahwa yang dimaksud dengan menangkap satwa liar yang dilindungi adalah suatu perbuatan memegang dan menguasai suatu satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Bahwa melukai satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan membuat satwa yang dilindungi menjadi luka dalam keadaan hidup

Bahwa membunuh satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup

Bahwa menyimpan satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan menaruh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Bahwa memiliki satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan mempunyai satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Memelihara satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan mengolah atau mengusahakan, atau merawat satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Bahwa mengangkut satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan mengangkat dan membawa satwa liar yang dilindungi dari satu tempat ketempat lain dalam keadaan hidup;

Memperniagakan satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan memperdagangkan atau memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.52/Menhut-II/2006 tentang peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;

- Bahwa tentang apakah kegiatan yang dilakukan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm), Terdakwa Muhammad Reihan Ananda, dan Terdakwa Robby Julio, tersebut memenuhi unsur pidana "Setiap Orang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", dapat di jelaskan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-Unsur Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan orang perorangan sebagai subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya:

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada Terdakwa, masing-masing bernama SUPRIHADI Als SUPRI Bin DJANI (Alm), MUHAMMAD REIHAN ANANDA, dan ROBBY JULIO, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya; Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Unsur dengan sengaja :

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*):

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*):

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;

- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, penyidik Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya Pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi dari Palembang Provinsi Sumatera Selatan ke Provinsi Kep. Bangka Belitung, yang diangkut melalui pelabuhan Mentok Tanjung Kalian Kab. Bangka Barat, dan dengan fakta bahwa setelah mendapat Informasi tersebut, Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel memerintahkan personil Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel mendatangi lokasi dan mengecek laporan informasi dari masyarakat tersebut, dan dengan fakta bahwa selanjutnya Saksi Donny Irianto dan rekan saksi, sekira pukul 11.30 WIB saat kapal dari Palembang tiba dipelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat, Personil Subdit IV Reskrimsus melakukan pengecekan pengecekan kendaraan yang keluar dari kapal, dan dengan fakta bahwa saat melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Grand Max warna orange dengan Nopol BG 9608 NI milik PT.POS Indonesia, Saksi Donny Irianto dan rekan Saksi mendapati 2 (dua) kardus berisikan 4 (empat) ekor musang pandan dan 2 (dua) ekor kucing kuwuk dan dengan fakta bahwa atas kejadian tersebut Sksi Saudara Donny Irianto dan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Grand Max warna orange dengan Nopol BG 9608 NI milik PT.POS Indonesia dan hewan/satwa dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung gunakan dilakukan proses lebih lanjut, dan dengan fakta bahwa orang yang melakukan dugaan kegiatan Pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kab. Bangka Barat tersebut, yaitu Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm), dan dengan fakta bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djan (Alm), bahwa yang memerintahkan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djan (Alm) adalah Terdakwa Rey Als Muhamad Reihan Ananda, dengan cara menghubungi lewat chat Whatsapp untuk menitipkan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) tanpa diketahui oleh Pihak PT. POS Indonesia Cabang Palembang), dan dengan fakta bahwa pengiriman dan

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi melalui rute Palembang-Pangkalpinang sudah sebanyak 3 (tiga) kali pengangkutan sbb:

- Pertama pada awal bulan desember tahun 2022, melakukan pengiriman Musang untuk jumlah tidak mengetahui dikarenakan didalam kotak;
- Kedua pada akhir desember tahun 2022, melakukan pengiriman musang dengan jumlah dua kotak untuk jumlah pasti berapa ekor tidak mengetahuinya;
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 7 maret 2023, melakukan pengiriman dan pengangkutan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan dengan fakta bahwa upah pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) menerima sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu kotak hewan yang dikirimkan, dan dengan fakta bahwa orang yang memberikan ongkos atau upah pengiriman pengangkutan hewan tersebut adalah Terdakwa Robby, dan dengan fakta bahwa Terdakwa. Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) belum menerima upah/ongkos dikarenakan barang belum dikirim, sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian, dan dengan fakta bahwa Terdakwa. Suprihadi Als Supri sudah dua kali bertemu dengan Terdakwa Robby Pada saat melakukan penyerahan Hewan dan Saksi telah menerima uang dari Terdakwa Robby dengan total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dengan fakta bahwa Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) tidak mengetahui dan belum mengerti perbuatan tersebut dilarang, dan dengan fakta bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rey Bin Rizal Dian Ananda, benar Terdakwa Suprihadi adalah selaku Driver mobil Kantor Pos yang melakukan pengangkutan 4 Ekor musang pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*), yang mana awalnya Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rey tidak mengenalinya, dan yang mengenalkan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rey adalah Terdakwa Robby, dan pada saat pengiriman Kucing Kuwuk sekira pukul 03.30 wib pada Tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rey tidak bertemu dengan Terdakwa Sdr. Suprihadi, dan kucing kuwuk tersebut Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rey titipkan

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



di Pos Satpam Kantor Pos Cabang Palembang, dan dengan fakta bahwa Terdakwa Robby adalah selaku orang yang melakukan pemesanan dan pembeli dari 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rey, dan dengan fakta bahwa Sdr. Denyka Hipriansyah Als Deni adalah Pemilik 3 ekor musang Pandan yang dikirimkan ke bangka, dan dengan fakta bahwa Sdr. Wijaya Als Jaya Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rey mengenalinya, tapi tidak mengetahui terkait kepemilikan musang pandan yang dikirimkan Sdr. Wijaya Als Jaya kepada Terdakwa Robby, Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rey mengenali sdr Robby sejak bulan Juli 2022 di media sosial [www.facebook.com](https://www.facebook.com/pages/Pasar-Burung-16-IilirPalembang/273649739486698) melalui forum <https://web.facebook.com/pages/Pasar-Burung-16-IilirPalembang/273649739486698> (Pasar Burung 16 ilir Palembang), dan dengan fakta bahwa pada bulan juli 2022 Terdakwa Muhammad Reihan Ananda mengirimkan postingan foto musang, kemudian Terdakwa Sdr. Robby memberikan komentar dan meminta whatsapp Terdakwa Muhammad Reihan Ananda, selanjutnya kami menggunakan chat pribadi Whatsapp, dan Terdakwa Robby telah melakukan pemesanan dan pembelian Hewan kepada Terdakwa Muhammad Reihan Ananda sebagai berikut:

- Pada bulan Juli 2022 Sebanyak 4 Ekor Musang Pandan x Rp.200.000,- = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan September 2022 sebanyak 3 Ekor Musang Pandan dengan harga total Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada bulan November 2022 sebanyak 2 ekor musang pandan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa Robby melakukan komunikasi melalui whatsapp dengan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda untuk melakukan pemesanan 2 ekor kucing kuwuk, kemudian Terdakwa Muhammad Reihan Ananda mengiyakan dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan fakta bahwa pada tanggal 4 maret 2023 Terdakwa Robby menginformasikan kepada Terdakwa Muhammad Reihan Ananda bahwa pembayaran telah ditransfer melalui rekening milik Sdr. Nita Lusianto ke rekening Terdakwa Muhammad Reihan Ananda sebesar Rp.700.000,-

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah), dan dengan fakta bahwa pada hari selasa tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa Muhammad Reihan Ananda melakukan pengiriman 2 Ekor kucing kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) Kepada Terdakwa Sdr. Robby dengan harga per ekor Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 Ekor = Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dengan fakta bahwa sekira pukul 11.30 wib Terdakwa Muhammad Reihan Ananda mendapatkan informasi dari Terdakwa Robby bahwa kucing kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda yang dikirimkan ke bangka telah diamankan di pelabuhan tanjung kalian Muntok Kab. Bangka Barat oleh Pihak Kepolisian Polda Kep. Babel, dan dengan fakta bahwa pada pukul 12.00 wib Terdakwa Robby chat Terdakwa Muhammad Reihan Ananda bahwa kucing kuwuk tersebut diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa Robby mencari info pihak kepolisian mana yang melakukan pengamanan, dan dengan fakta bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Robby menginformasikan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda untuk mengurus terakait kegiatan pengamanan tersebut, dan dengan fakta bahwa pada pukul 08.00 WIB tanggal 8 Maret 2023, Terdakwa Robby tiba2 chat whatsapp foto profil Terdakwa Robby hilang dan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda panik dan ketakutan, dan dengan fakta bahwa pada pukul 12.00 WIB tanggal 8 maret 2023, Terdakwa Robby melakukan chat Terdakwa Muhammad Reihan Ananda dan menanyakan kenapa wa dan sosmed di blokir dan hilang, dan dengan fakta bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Robby menayakan uang pembayaran kucing hutan tersebut bagaimana, dan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda menjawab akan mengembalikan uang tersebut, kemudian pada hari yang sama Terdakwa Robby mengirimkan rekening miliknya, kemudian Terdakwa Muhammad Reihan Ananda melakukan pengembalian uang kepada Terdakwa Robby sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terkait pembayaran pembelian kucing kuwuk tersebut, dan dengan fakta bahwa Terdakwa Muhammad Reihan Ananda mengembalikan uang tersebut dikarenakan Terdakwa Robby meminta untuk mengembalikan uang dan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda panik dan takut kepada kepolisian yang mengamankan kucing kuwuk tersebut, dan dengan fakta bahwa pada pukul 21.00 wib tanggal 9 maret 2023 Terdakwa Muhammad Reihan Ananda menonaktifkan nomor Hp milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda dan menutup semua akun media sosial milik, dan setelah itu

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Reihan Ananda tidak ada lagi berhubungan dengan Terdakwa Robby, dan dengan fakta bahwa dari foto yang diperlihatkan penyidik, Terdakwa Muhammad Reihan Ananda sbb :

- Foto yang pertama adalah wajah Terdakwa Robby selaku pemesan dan pembeli dari Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*);
- Foto kedua adalah Terdakwa Supriyadi selaku Driver mobil Kantor Pos yang melakukan pengangkutan 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan telah diamankan pihak kepolisian Polda Kep. Babel;
- Foto Ketiga adalah bukti pembayaran Pembelian kucing kuwuk yang di transfer oleh Sdr. Nita Lusianto kepada Saksi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimana uang tersebut pembayaran pembelian hewan dari Terdakwa Robby;
- Foto Empat adalah Nomor Hp/wa milik saksi. dengan nomor Hp. 083178206288 Dan nomor tersebut telah nonaktifkan dan kartu ny sudah hilang;
- Foto Kelima dan keenam adalah bukti chat saksi dengan Terdakwa supriyadi pada saat akan melakukan pengiriman barang bangka di kantor Pos Cabang Palembang;
- Foto keenam & ketujuh adalah screenshot no hp milik Terdakwa Robby selaku orang yang memesan dan melakukan pembelian kucing kuwuk 081272080799;
- Bahwa dengan fakta bahwa untuk 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) yang Terdakwa Muhammad Reihan Ananda jualkan kepada Terdakwa Robby, Terdakwa Muhammad Reihan Ananda dapatkan dari hutan Desa Simbokor Kab. Banyu Asin Kota Palembang, dan untuk pengiriman 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*), dan cara pengiriman melalui jalur darat tersebut tidak terdaftar dalam manifest ataupun dokumen PT. KANTOR POS, dikarenakan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda diarahakan oleh Terdakwa Robby untuk melakukan penitipan & pengiriman secara pribadi dengan Terdakwa Supriyadi selaku driver mobil Kantor Pos, dan dengan fakta bahwa Terdakwa Supriyadi melakukan pengangkutan 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dengan menggunakan 1 Unit Mobil Granmax milik PT. POS INDONESIA dengan plat BG 9608 NI, dan dengan fakta bahwa Foto yang diperlihatkan penyidik adalah gambar 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) yang Terdakwa Muhammad Reihan Ananda kirimkan melalui jalur darat menggunakan jasa Driver Kantor Pos Terdakwa Supriyadi, yang

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dikirimkan kepada Terdakwa Robby selaku pemesan dan pembeli di Bangka, dan dengan fakta bahwa untuk 4 ekor musang yang diperlihatkan penyidik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda tidak mengetahuinya dan bukan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda yang melakukan pengiriman, dan dengan fakta bahwa yang melakukan pembayaran pembelian kucing kuwuk tersebut adalah Terdakwa Robby melalui rekening A.N Nita Lusianto BANK BNI 1370840778 dan uang tersebut adalah pembayaran pembelian 2 ekor Kucing Kuwuk dan nomor rekening yang menerima adalah rekening Terdakwa Muhammad Reihan Ananda sendiri dengan nomor rekening 244757575 a.n Muhammad Reihan Ananda Bank BNI, dan dengan fakta bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm), Terdakwa Muhammad Reihan Ananda, dan Terdakwa Robby Julio belum dilengkapi dengan perizinan dari pihak yang berwenang, dan dengan fakta bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sdr. Ahmad Fadhli Jundana, S.Si Bin M. TAMYIZ, dari Balai KSDA Sumatera Selatan, Kota Palembang, bahwa sesuai dengan foto yang diperlihatkan penyidik bahwa :

Gambar A, yaitu Satwa jenis *Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis)* berjumlah 2 Ekor dalam keadaan hidup

Gambar B, yaitu Satwa Jenis *Musang Pandan (Paradoxurus hermaphraditus)* berjumlah 4 Ekor dalam keadaan hidup. Jadi gambar Satwa merupakan satwa dilindungi adalah jenis *Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis)* dan Ahli Ahmad Fadhli Jundana, S.Si mengenali Satwa tersebut di atas dari kegiatan pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian pada saat melakukan serah terima Satwa di kantor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel pada tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 15.40 Wib, dan merupakan satwa yang ditetapkan sebagai Satwa yang dilindungi di atur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018, Tentang Tumbuhan, dan Satwa yang dilindungi dan Ahli Ahmad Fadhli Jundana, S.Si mengenali Satwa tersebut adalah jenis Satwa yang dilindungi Undang-Undang adalah berdasarkan pengalaman Ahli Ahmad Fadhli Jundana, S.Si, sebagai Polisi Kehutanan dalam mengenali ciri-ciri, bentuk dan warna jenis Satwa tersebut, sedangkan untuk Satwa yang dilindungi

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak boleh diperjualbelikan di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2), maka dengan perbuatan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda yang mendapatkan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dari hutan Desa Simbokor Kab. Banyu Asin Kota Palembang, dan pemilik serta penjual 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) tersebut kepada Terdakwa Robby Julio dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, dalam keadaan hidup, dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa Robby Julio kepada Terdakwa Muhammad Reihan Ananda, dan dengan perbuatan Terdakwa Robby Julio yang telah membeli 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus Hermaphraditus*) dalam keadaan hidup, dan dengan perbuatan Terdakwa Supriyadi (selaku driver mobil Kantor Pos) yang mengangkut 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus Hermaphraditus*) dalam keadaan hidup dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Granmax milik PT. POS INDONESIA dengan plat BG 9608 NI, dari daerah Palembang ke daerah Bangka, dengan mendapat upah dari Terdakwa Robby Julio, yang mana 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) tersebut adalah merupakan satwa yang ditetapkan sebagai Satwa yang dilindungi di atur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018, Tentang Tumbuhan, dan Satwa yang dilindungi, dan kegiatan para Terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwannga, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;

- Bahwa unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa yang dimaksud dengan Menangkap satwa liar yang dilindungi adalah suatu perbuatan memegang dan menguasai suatu satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa melukai satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan membuat satwa yang dilindungi menjadi luka dalam keadaan hidup;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membunuh satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa menyimpan satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan menaruh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa memiliki satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan mempunyai untuk dipelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Memelihara satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan mengolah atau mengusahakan, atau merawat satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa mengangkut satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan mengangkat dan membawa satwa yang dilindungi dari satu tempat ketempat lain dalam keadaan hidup;
- Bahwa satwa yang dilindungi adalah suatu perbuatan memperdagangkan atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.52/Menhut-II/2006 tentang peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi);
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan perbuatan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda yang mendapatkan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dari hutan Desa Simbokor Kab. Banyu Asin Kota Palembang, dan pemilik serta penjual 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) tersebut kepada Terdakwa Robby Julio dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, dalam keadaan hidup, dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa Robby Julio kepada Terdakwa Muhammad Reihan Ananda, dan dengan perbuatan Terdakwa Robby Julio yang telah membeli 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) dan 4 (empat ekor Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) dalam keadaan hidup, dan dengan perbuatan Sdr. Suprihadi (selaku Driver mobil Kantor Pos) yang mengangkut 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) dalam keadaan hidup dengan menggunakan 1 Unit Mobil Granmax milik PT.POS INDONESIA dengan plat BG 9608 NI, dari daerah Palembang ke daerah Bangka,

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapat upah dari Terdakwa Robby Julio, yang mana 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) tersebut adalah merupakan satwa yang ditetapkan sebagai Satwa yang dilindungi di atur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018, Tentang Tumbuhan, dan Satwa yang dilindungi, dan kegiatan para Terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, jelas merupakan perbuatan menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi. penjelasan tersebut di atas, dimana seluruh unsur-unsur tindak pidana adalah terpenuhi, maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm), Terdakwa Muhammad Reihan Ananda, dan Terdakwa Robby Julio, tersebut memenuhi unsur pidana "Setiap Orang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dimana perbuatan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda yang mendapatkan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) dari hutan Desa Simbokor Kab. Banyu Asin Kota Palembang, dan pemilik serta penjual 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) tersebut kepada Terdakwa Robby Julio dengan harga Rp. 350.000,- hidup, dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa Robby Julio kepada Terdakwa Muhammad Reihan Ananda, dan dengan perbuatan Terdakwa Robby Julio yang telah membeli 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) dalam keadaan hidup, dan perbuatan Terdakwa Supriyadi (selaku Driver mobil Kantor Pos) yang mengangkut 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) dalam keadaan hidup dengan menggunakan 1 Unit Mobil Granmax milik PT.POS INDONESIA dengan plat BG 9608 NI, dari daerah Palembang ke daerah Bangka, dengan mendapat upah dari Terdakwa

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robby Julio, yang mana 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) tersebut adalah merupakan satwa yang ditetapkan sebagai Satwa yang dilindungi di atur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/ 2018, Tentang Tumbuhan, dan Satwa yang dilindungi, dan kegiatan para Terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, jelas merupakan perbuatan menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, jelas merupakan perbuatan yang berdiri sendiri;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada Tanggal 7 Maret 2023 adanya pihak kepolisian polda Kep Babel Dit Reskrimsus melakukan pengamanan di Pelabuhan Tanjung Kalian pada saat kapal sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Kab. Bangka Barat sekira pukul 12.00 WIB beserta 1 (satu) unit mobil POS BG 9608 NI, yang berisi satwa yaitu 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*), 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dalam keadaan hidup yang Terdakwa bawa dari Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja selaku karyawan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Palembang sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, tugas tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai Driver pengiriman barang Rute Palembang – Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa REI dengan menghubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp untuk untuk melakukan pengiriman 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan Saudara Jaya Als Boy Musang menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp uUntuk melakukan pengiriman 2 (dua) Ekor Kucing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*), kemudian pada pukul 04.00 WIB Terdakwa REI mengantarkan hewan tersebut ke Kantor Pos Cabang Palembang untuk ikut dalam rute pengiriman Palembang – Pangkalpinang yang akan diterima oleh Terdakwa Robby Julio di Pangkalpinang dan Sdr. dan Saudara Jaya Als Boy Musang sekira pukul 04.15 WIB bertemu di jalan kebun sayur Palembang, kemudian pada saat kapal bersandar di Pelabuhan tj. Kalian Muntok, Bangka Barat pada pukul 11.30 WIB tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terkait adanya kegiatan pengangkutan hewan-hewan yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolda Kep. Babel Untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pengangkutan dan pengiriman hewan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) tersebut tidak ada persetujuan dari pihak PT. POS INDONESIA Cabang Palembang dan tidak terdapat di manifestasi pengiriman barang, terkait kegiatan tersebut atas kemauan dan inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa pengiriman dan pengangkutan satwa yang dilindungi melalui rute Palembang- Pangkalpinang sudah sebanyak 3 (tiga) kali pengangkutan yakni sebagai berikut:
 - Pertama pada awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa melakukan pengiriman Musang untuk jumlah Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan didalam kotak;
 - Kedua pada akhir Desember tahun 2022 saksi melakukan pengiriman musang dengan jumlah dua kotak untuk jumlah pasti berapa ekor Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Ketiga pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa melakukan pengiriman dan pengangkutan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*);
- Bahwa untuk setiap satu kali pengiriman Terdakwa menerima ongkos/upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu kotak hewan yang dikirimkan;
- Bahwa orang yang memberikan ongkos atau upah pengiriman pengangkutan hewan tersebut adalah Terdakwa Robby Julio;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah/ongkos dikarenakan barang belum dikirim, Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali bertemu dengan Terdakwa Robby Julio Pada saat melakukan penyerahan Hewan dan Terdakwa telah menerima uang dari Terdakwa Robby Julio dengan total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 4 (empat) ekor musang adalah Saudara Jaya Als Boy Musang, sedangkan pemilik dari 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) adalah Terdakwa REI;

Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rei Bin Rizal Dian Ananda:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi selaku Driver Mobil Kantor Pos yang melakukan pengangkutan 4 (empat) ekor Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) dan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) awalnya Terdakwa tidak mengenalinya, dan yang mengenalkan Terdakwa adalah Terdakwa Robby dan pada saat pengiriman Kucing Kuwuk sekira pukul 03.30 WIB pada tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa Supriyadi, dan kucing kuwuk tersebut, Terdakwa titipkan di Pos Satpam Kantor Pos Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa Robby adalah selaku orang yang melakukan pemesanan dan pembeli dari 2 ekor Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) milik Terdakwa;
- Bahwa Saudara Denyka Hipriansyah Als Deni adalah pemilik 3 (tiga) ekor Musang Pandan yang dikirimkan ke Bangka;
- Bahwa Saudara Wijaya Als Jaya, Terdakwa mengenalinya tapi Terdakwa tidak mengetahui terkait kepemilikan musang pandan yang dikirimkan Saudara Wijaya Als Jaya kepada Terdakwa Robby;
- Bahwa Terdakwa mengenali Terdakwa Robby sejak bulan Juli 2022 di media sosial www.facebook.com melalui forum <https://web.facebook.com/pages/Pasar-Burung-16-Iilir-Palembang/273649739486698> (Pasar Burung 16 ilir Palembang). Selanjutnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa mengirimkan postingan foto musang kemudian Terdakwa Robby memberikan komentar dan meminta whatsapp Terdakwa, selanjutnya menggunakan chat pribadi Whatsapp,

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Robby telah melakukan pemesanan dan pembelian Hewan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Pada bulan Juli 2022 sebanyak 4 (empat) ekor Musang Pandan x Rp.200.000,- = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada bulan September 2022 sebanyak 3 (tiga) ekor Musang pandan dengan harga total Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada bulan November 2022 sebanyak 2 (dua) ekor musang pandan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa Robby melakukan komunikasi melalui whatsapp dengan Terdakwa untuk melakukan pemesanan 2 ekor kucing kuwuk, kemudian Terdakwa mengiyakan dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 4 Maret 2023 Terdakwa Robby menginformasikan kepada Terdakwa bahwa pembayaran telah ditransfer melalui rekening milik Sdr. Nita Lusianto ke rekening Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa melakukan pengiriman 2 (dua) ekor kucing kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) kepada Terdakwa Robby dengan harga per ekor Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 Ekor = Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwamendapatkan informasi dari Terdakwa Robby bahwa kucing kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) milik Terdakwayang dikirimkan kebangka telah diamankan di pelabuhan tanjung kalian Muntok Kab. Bangka Barat oleh Pihak Kepolisian Polda Kep. Babel. Selanjutnya pada pukul 12.00 WIB Terdakwa Robby chat Terdakwa bahwa kucing kuwuk tersebut diamankan oleh pihak kepolisian , selanjutnya Terdakwa Robby mencari info pihak kepolisian mana yang melakukan pengamanan. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Robby menginformasikan Terdakwa untuk mengurus terakait kegiatan pengamanan tersebut. Kemudian pada pukul 08.00 WIB tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa Robby tiba2 chat whatsapp foto profil Terdakwa Robby hilang dan hati Terdakwa panik dan ketakutan. Kemudian pada pukul 12.00 WIB tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa Robby melakukan chat Terdakwa, dan menanyakan kenapa wa dan sosmed di blokir dan hilang dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB, dan Terdakwa Robby mennayakan uang pembayaran kucing hutan tersebut bagaimana, dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan uang tersebut, kemudian pada hari yang

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama Terdakwa Robby mengirimkan rekening miliknya, kemudian tgkaersan melakukan pengembalian uang kepada Terdakwa ROBBY sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terkait pembayaran pembelian kucing kuwuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut dikarenakan Terdakwa Robby meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang dan Terdakwa panik dan takut kepada kepolisian yang mengamankan kucing kuwuk tersebut. Kemudian pada pukul 21.00 WIB tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa menonaktifkan nomor Hp milik Terdakwa dan menutup semua akun media sosial milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa tidak ada lagi berhubungan dengan Terdakwa Robby;
- Bahwa 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) yang Terdakwa jualkan kepada Terdakwa Robby Terdakwa dapatkan dari hutan Desa Simbokor Kab. Banyu Asin Kota Palembang;
- Bahwa pengiriman 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) dan yang dengan cara pengiriman melalui jalur darat tersebut tidak terdaftar dalam manifest ataupun dokumen PT. KANTOR POS, dikarenakan Terdakwa diarahakan oleh Terdakwa Robby untuk melakukan penitipan & pengiriman secara pribadi dengan Terdakwa Suprihadi (selaku Driver mobil Kantor Pos);
- Bahwa Terdakwa Suprihadi melakukan pengangkutan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Granmax milik PT.POS INDONESIA Dengan plat BG 9608 NI;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pembelian kucing kuwuk tersebut adalah Terdakwa Robby melalui rekening A.N Nita Lusianto BANK BNI 1370840778 dan uang tersebut adalah pembayaran pembelian 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk dan nomor rekening yang menerima adalah rekening saksi sendiri dengan nomor rekening 244757575 a.n Muhammad Reihan Ananda Bank BNI;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kucing kuwuk tersebut akan di jualkan kepada Terdakwa Robby;
- Bahwa proses penjualan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa Robby mengirimkan foto dan video kucing kuwuk melalui whatsapp pribadi dengan Terdakwa Robby, dan terjadinya penawaran tersebut sekira tanggal 3 Maret 2023 pada hari Sabtu;

Terdakwa Robby Julio Als Robby Bin Matheys (Alm):

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Supriyadi adalah sebatas hubungan teman biasa yang dimana Terdakwa Supriyadi membawa kiriman berupa:
 - 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*);
 - 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dalam keadaan hidup yang dibawa dari Palembang ke Bangka, yang dimana hewan tersebut yang melakukan pengiriman dan pemilik dari Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda;
- Bahwa Terdakwa mengenali Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda sejak tahun 2018 melalui media sosial www.facebook.com di forum komunitas Musang lovers Palembang dengan link <https://www.facebook.com/groups/musangloverpalembang>;
- Bahwa Terdakwa melihat sebuah postingan Hewan musang peliharaan untuk di akun facebook Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda, dan untuk nama akun nya Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa REI Als Muhamad Reihan Ananda menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk membicarakan tentang musang, dan Terdakwa tidak tahu Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda mendapatkan nomor whatsapp Terdakwa dari mana, kemungkinan dari teman2 komunitas pecinta musang, dan setelah itu pada tahun 2018 Terdakwa dan Terdakwa REI lost kontak;
- Bahwa benarpada tahun 2021 Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda menawarkan dengan cara mengirimkan video Musang ke wa Terdakwa, dan bertanya apakah Terdakwa minat atau tidak, dan dikarenakan tertarik maka Terdakwa melakukan pembelian Musang yang ditawarkan Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda kemudian Terdakwa melakukan pemesanan 1 (satu) ekor Musang dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2022 Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda menawarkan dengan cara mengirimkan video IGUANA ke whatsapp Terdakwa, dan bertanya apakah Terdakwa minat atau tidak, dan dikarenakan tertarik maka Terdakwa melakukan pembelian IGUANA yang ditawarkan Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda kemudian

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pemesanan 1 (satu) ekor IGUANA dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2022 Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda menawarkan dengan cara mengirimkan video Burung Kenari ke whatsapp Terdakwa, dan bertanya apakah Terdakwa minat atau tidak, dan dikarenakan tertarik maka Terdakwa melakukan pembelian Burung Kenari yang ditawarkan Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda kemudian Terdakwa melakukan pemesanan 1 ekor I Burung Kenari dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekira tanggal 3 bulan Maret 2023 Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda menawarkan Terdakwa dengan cara mengirimkan Video 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) ke wa Terdakwa, kemudian dikarenakan tertarik Terdakwa melakukan pemesanan kucing tersebut dengan harga per ekor Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 ekor = Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 Terdakwa ditawarkan oleh Saudara. Deni Als Denyka Hipriansyah melalui whatsapp dengan mengirimkan Video Musang Pandang dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) ekor Musang Pandan, kemudian pada hari yang sama Saudara Jaya Mengirimkan video Musang Pandan, selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 1 (satu) ekor Musang Pandan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) ekor, dikarenakan tertarik dengan musang Pandan yang ditawarkan Saudara Deni Als Denyka Hipriansyah dan Saudara Jaya maka Terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian Musang tersebut dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Saudara Deni Als Denyka Hipriansyah sebanyak 3 (tiga) ekor Musang Pandan dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Saudara Jaya sebanyak 1 (satu) ekor musang pandan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (Belum dilakukan pembayaran)
 - Terdakwa Rei Als Muhammad Reihan Ananda 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 Saudara Deni Als Denika Hipriansyah mengirimkan melalui whatsapp Rekening a.n Nita Lusianto kepada Terdakwa 1370840778 untuk pembayaran pemesanan 2 (dua) ekor Kucing

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) kemudian sekira pukul 20.16 wib tanggal 4 Maret 2023 Terdakwa melakukan transfer ke rekening tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dimana uang yang telah diterima oleh Saudara Deni Als Denyka Hipriansyah akan dikirimkan oleh Saudara Deni kepada Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda untuk pembayaran 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) sesuai kesepakatan bersama diperlihatkan kepada penyidik bukti transfer pembayaran tersebut;

- Bahwa Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda dan Saudara Deni Als Denyka Hipriansyah menginformasikan kepada Terdakwa bahwa yang mengantarkan 4 (empat) ekor Musang Pandan ke Kantor Pos adalah Sdr. Jaya (085609623198) sedangkan yang mengantarkan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk ke kantor Pos adalah Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda dan selanjutnya mereka menginformasikan kepada Terdakwa melalui whatsapp bahwa 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) akan dilakukan pengiriman melalui jalur Darat dengan menggunakan jasa kurir Driver Mobil Kantor, dan akan dikirimkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, kemudian Terdakwa Rei Als Muhamad Reihan Ananda mengarahkan Terdakwa agar koordinasi langsung dengan Terdakwa Supriyadi (selaku driver mobil Kantor Pos) yang akan melakukan pengiriman ke Bangka;
- Bahwa 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dikirimkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 berangkat dari Palembang sekira pukul 04.00 subuh, selanjutnya Terdakwa Supriyadi diamankan pada hari tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Dit reskrimsus;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa Supriyadi selaku driver mobil PT. POS INDONESIA yang melakukan pengangkutan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) diamankan oleh pihak Dit Reskrimsus Polda Kep Babel;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa melakukan komunikasi dengan Terdakwa Muhamad Reihan Ananda Als Rei dan dari komunikasi tersebut Terdakwa menanyakan uang terkait pembayaran pembelian Kucing kuwuk tersebut dengan maksud agar Terdakwa Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reihan Ananda melakukan pengembalian uang tersebut, kemudian sekira sore pada hari yang sama Terdakwa Muhammad Reihan Ananda melakukan pengembalian uang kepada Terdakwa dengan cara transfer Ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa untuk pengiriman 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) yang dengan cara pengiriman melalui jalur darat tersebut tidak terdaftar dalam manifest ataupun dokumen PT. KANTOR POS, dikarenakan Terdakwa Rei Muhamad Reihan Ananda, Saudara Jaya dan Saudara Deni Als Denyka Hipriansyah melakukan pengiriman secara pribadi dengan Terdakwa Suprihadi;
- Bahwa Terdakwa Suprihadi melakukan pengangkutan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Granmax milik PT. POS INDONESIA dengan plat BG 9608 NI;
- Bahwa untuk pengiriman 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) yang dengan cara pengiriman melalui jalur darat tersebut tidak terdaftar dalam manifest ataupun dokumen PT.KANTOR POS, dikarenakan Terdakwa Rei Muhamad Reihan Ananda, Saudara Jaya dan Saudara Deni Als Denyka Hipriansyah melakukan pengiriman secara pribadi dengan Terdakwa Suprihadi;
- Bahwa Terdakwa Suprihadi melakukan pengangkutan 2 (dua) ekor kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Granmax milik PT. POS INDONESIA Dengan plat BG 9608 NI;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan rekening A.N Nita Lusianti BANK BNI 1370840778 adalah Saudara Jaya dan uang tersebut adalah pembayaran pembelian 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*);
- Bahwa yang mengirimkan rekening A.N Nita Lusianti BANK BNI 1370840778 adalah Saudara Jaya dan uang tersebut adalah pembayaran pembelian 2 ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan mereka adalah teman komunitas Grup Musang di Palembang, yang mengirimkan Rekening A.n Nita Lusianto adalah Saudara Deni Als Denyka Hipriansyah (suami dari Nita Lusianto);

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya jika kucing tersebut dilindungi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus bengalensis*) dalam keadaan mati sesuai Berita Acara Kematian Satwa No. BA-194/K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 29 Maret 2023 dan Berita acara Penguburan Satwa No.BA.195 K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Azis Abdul Latif MS, S.Hut.T selaku Kasi Konservasi Wilayah III BKSDA Sumatera Selatan dan Ahmad Fadhli Jundana, S.Si selaku Kepala Resor Konservasi Eksitu Wilayah (RKEW) XVII BKSDA Sumatera Selatan dan petugas;
- 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphroditus*) dalam keadaan mati sesuai Berita Acara Kematian Satwa No.BA-181/K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 24 Maret 2023 dan Berita acara Penguburan Satwa No.BA.184 K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Azis Abdul Latif MS, S.Hut.T selaku Kasi Konservasi Wilayah III BKSDA Sumatera Selatan dan Ahmad Fadhli Jundana, S.Si selaku Kepala Resor Konservasi Eksitu Wilayah (RKEW) XVII BKSDA Sumatera Selatan dan petugas;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI an. ROBBY JULIO dengan norek 33901033150537 periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) unit mobil box merk Daihatsu Grand Max dengan Nopol BG 9608 NI ;
- 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 5A dengan akun MI 6151226339;
- 2 (dua) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 0812-7319-895 dan 0821-7861-1666 yang melekat didalam handphone;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG A50 dengan IMEI (357181100154480);
- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 0812-3208-0798 yang melekat didalam Handphone;
- 1 (satu) kotak kardus PANTHER CUP warna kuning;
- 1 (satu) kotak kardus indomie goreng warna merah;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Grand Max warna orange dengan Nopol BG 9608 NI milik PT. POS INDONESIA, 2 (dua) satwa yang dilindungi tersebut 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dimuat dalam 2 (dua) kardus;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) adalah Terdakwa Muhamad Reihan Ananda Als Rei, dengan cara menghubungi lewat chat Whatsapp untuk menitipkan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) tanpa diketahui oleh pihak PT. POS Indonesia Cabang Palembang, dan dengan fakta bahwa pengiriman dan pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi melalui rute Palembang-Pangkalpinang sudah sebanyak 3 (tiga) kali pengangkutan sebagai berikut:
 - Pertama pada awal bulan Desember tahun 2022, melakukan pengiriman Musang untuk jumlah tidak mengetahui dikarenakan didalam kotak;
 - Kedua pada akhir Desember tahun 2022, melakukan pengiriman musang dengan jumlah dua kotak untuk jumlah pasti berapa ekor tidak mengetahuinya;
 - Ketiga pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, melakukan pengiriman dan pengangkutan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*);
- Bahwa upah pengangkutan hewan/ satwa yang dilindungi Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) menerima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu kotak hewan yang dikirimkan;
- Bahwa yang memberikan ongkos atau upah pengiriman pengangkutan hewan tersebut adalah Terdakwa Robby Julio, dan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) belum menerima upah/ongkos dikarenakan barang belum dikirim, sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa Robby Julio pada saat melakukan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan hewan/satwa dan Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) telah menerima uang dari Terdakwa Robby Julio dengan total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Robby Julio adalah selaku orang yang melakukan pemesanan dan pembeli dari 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rei;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rei mendapatkan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dari hutan Desa Simbokor Kab. Banyu Asin Kota Palembang dan pemilik serta penjual 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) tersebut kepada Terdakwa Robby Julio dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, dalam keadaan hidup dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa Robby Julio;
- Bahwa Terdakwa Robby Julio adalah selaku orang yang melakukan pemesanan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) kepada Terdakwa Muhamad Reihan Ananda Als Rei selaku pemilik dan yang menjualkan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) kepada Terdakwa Robby Julio;
- Bahwa Terdakwa Robby Julio melakukan pembayaran atas pembelian 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) Dan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dengan cara di transfer melalui rekening 1370840778 milik istri Saksi Denyka Hipriansyah A.n Nita Lusianto sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Nita Lusianto menerima pembayaran pembelian 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut di transfer kembali kepada Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rei sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa nya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) ekor musang milik suami Saksi Nita Lusianto;
- Bahwa Terdakwa Robby Julio yang bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa Muhammad Reihan Ananda yang bertempat tinggal di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan serta Saksi Denyka Hipriansyah yang juga

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun tahun 2020 sampai dengan 2022 telah berkenalan melalui media sosial facebook dengan link <https://www.facebook.com/groups/musangloverspalembang> dan link www.facebook.com dengan forum [www.facebook.com](https://web.facebook.com/KMPS.MANIA) dikarenakan Terdakwa Robby Julio, Terdakwa Muhammad Reihan Ananda dan Saksi Denyka Hipriansyah, adalah komunitas pecinta hewan Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) serta burung kicau, dikarenakan Saksi Denyka Hipriansyah, Terdakwa Robby Julio dan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda telah saling mengenal mereka sering membicarakan seputaran burung kicau serta Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) hingga Terdakwa Robby Julio sekira bulan November Tahun 2022 melalui pesan WhatsApp telah memesan 3 (Tiga) ekor Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) milik Saksi Denyka Hipriansyah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sekira bulan Januari 2023 Terdakwa Robby Julio kembali memesan Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) milik Saksi Denyka Hipriansyah sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana 2 (dua) kali pemesanan tersebut pembayaran dilakukan Terdakwa Robby Juliodengan cara transfer melalui Bank BNI nomor rekening 1370840778 An. Saksi Nita Lusianto selaku istri Saksi Denyka Hipriansyah, yang mana pesanan Terdakwa Robby Julio tersebut telah diantar melalui jalur darat yang dititipkan kepada Terdakwa I selaku Karyawan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Palembang sebagai Driver pengiriman barang rute Palembang-Pangkalpinang tanpa tercatat dalam Manifest pengiriman barang PT. POS INDONESIA Cabang Kota Palembang dan Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Djani mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa Robby Julio dalam sekali pengantarannya setelah pesanan di terima oleh Terdakwa Robby Julio;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret Tahun 2023 Terdakwa Robby Julio kembali memesan 3 (tiga) ekor Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) milik Saksi Denyka Hipriansyah melalu pesan WhatsApp dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta memesan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prinailurus Bengalensis) milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda melalui pesan

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



WhatsApp dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret Tahun 2023 sekira pukul 20.16 WIB Terdakwa Robby Julio metransfer uang dengan nominal Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BNI nomor rekening 1370840778 An. Saksi Nita Lusianto selaku istri Saksi Denyka Hipriansyah dengan rincian uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) milik Saksi Denyka Hipriansyah dan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda yang telah dipesan oleh Terdakwa Robby Julio, kemudian setelah uang milik Terdakwa Robby Julio tersebut telah masuk kerekening tabungan milik Saksi Nita Lusianto, Saksi Nita Lusianto lalu metransfer kembali ke Bank BNI dengan nomor rekening 0244757575 An.Terdakwa Muhammad Reihan Ananda dengan nominal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terkirim Saksi Nita Lusianto mechatting Terdakwa Muhammad Reihan Ananda melalui pesan WhatsApp, bahwa uang pelunasan pembayaran 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) milik Terdakwa Muhammad Reihan Anandadari Terdakwa Robby Julio telah terkirim kerekening Bank BNI milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda setelah mengecek bahwa benar uang pelunasan pembayaran 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) tersebut telah benar terkirim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ahmad Fadhli Jundana, S.Si bahwa satwa jenis *Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis)* harus dilindungi dikarenakan Satwa tersebut terdaftar dalam Species Resiko Rendah Oleh IUCN (Internasional Union For The Conservation of Nature and Natural Resousearch) sebab Satwa tersebut terdistribusi secara luas tetapi terancam oleh hilangnya Habitat dan perburuan di beberapa bagian persebaran dan di tetapkan sebagai Satwa yang dilindungi di atur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dan Saksi mengenali Satwa tersebut adalah jenis Satwa yang dilindungi Undang-Undang adalah berdasarkan pengalaman Ahli sebagai Polisi Kehutanan dalam mengenali ciri-ciri, bentuk dan warna jenis Satwa tersebut, sedangkan untuk Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2);

- Bahwa keterangan Ahli Dr. Effendy Saragih, SH., MH., 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) tersebut adalah merupakan satwa yang ditetapkan sebagai Satwa yang dilindungi di atur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018, Tentang Tumbuhan, dan Satwa yang dilindungi, dan kegiatan para Terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, identitas Para Terdakwa tersebut di atas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Para Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 11.30 WIB Kapal Munik VII tiba di pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, kemudian pihak Kepolisian Polda Kep. Babel Dit Reskrimsus melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) di Pelabuhan Tanjung Kalian pada saat kapal sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Muntok Kab. Bangka Barat sekira pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa satwa yang dilindungi yang Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) bawa/angkut dari Palembang menuju Bangka tersebut berupa 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*), 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyadi Als Supri Bin Djani (Alm) mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Grand Max warna orange dengan Nopol BG 9608 NI milik PT. POS INDONESIA, 2 (dua) satwa yang dilindungi tersebut 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus*

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermaphraditus) dan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dimuat dalam 2 (dua) kardus;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djan (Alm) adalah Terdakwa Muhamad Reihan Ananda Als Rei, dengan cara menghubungi lewat chat Whatsapp untuk menitipkan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) tanpa diketahui oleh pihak PT. POS Indonesia Cabang Palembang, dan dengan fakta bahwa pengiriman dan pengangkutan hewan/satwa yang dilindungi melalui rute Palembang-Pangkalpinang sudah sebanyak 3 (tiga) kali pengangkutan sebagai berikut:

- Pertama pada awal bulan Desember tahun 2022, melakukan pengiriman Musang untuk jumlah tidak mengetahui dikarenakan didalam kotak;
- Kedua pada akhir desember tahun 2022, melakukan pengiriman musang dengan jumlah dua kotak untuk jumlah pasti berapa ekor tidak mengetahuinya;
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 7 maret 2023, melakukan pengiriman dan pengangkutan 4 (empat) Ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) Ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*);

Menimbang, bahwa upah pengangkutan hewan/ satwa yang dilindungi Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) menerima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu kotak hewan yang dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang memberikan ongkos atau upah pengiriman pengangkutan hewan tersebut adalah Terdakwa Robby Julio, dan Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) belum menerima upah/ongkos dikarenakan barang belum dikirim, sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa Robby Julio pada saat melakukan penyerahan hewan/satwa dan Terdakwa Suprihadi Als Supri Bin Djani (Alm) telah menerima uang dari Terdakwa Robby Julio dengan total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Robby Julio adalah selaku orang yang melakukan pemesanan dan pembeli dari 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rey;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rei mendapatkan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dari hutan

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simbokor Kab. Banyu Asin Kota Palembang dan pemilik serta penjual 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) tersebut kepada Terdakwa Robby Julio dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, dalam keadaan hidup dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa Robby Julio;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robby Julio adalah selaku orang yang melakukan pemesanan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) kepada Terdakwa Muhamad Reihan Ananda Als Rei selaku pemilik dan yang menjualkan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) kepada Terdakwa Robby Julio;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robby Julio melakukan pembayaran atas pembelian 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) Dan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dengan cara di transfer melalui rekening 1370840778 milik istri Saksi Denyka Hipriansyah A.n Nita Lusianto sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Nita Lusianto menerima pembayaran pembelian 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) dan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut di transfer kembali kepada Terdakwa Muhammad Reihan Ananda Als Rei sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa nya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) ekor musang milik suami Saksi Nita Lusianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robby Julio yang bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa Muhammad Reihan Ananda yang bertempat tinggal di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan serta Saksi Denyka Hipriansyah yang juga bertempat tinggal di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun tahun 2020 sampai dengan 2022 telah berkenalan melalui media sosial facebook dengan link <https://www.facebook.com/groups/musangloverspalembang> dan link www.facebook.com dengan forum [www.facebook](https://web.facebook.com/KMPS.MANIA) <https://web.facebook.com/KMPS.MANIA> dikarenakan Terdakwa Robby Julio, Terdakwa Muhammad Reihan Ananda dan Saksi Denyka Hipriansyah, adalah komunitas pecinta hewan Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) serta burung kicau, dikarenakan Saksi Denyka Hipriansyah, Terdakwa Robby Julio dan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda telah saling mengenal mereka sering membicarakan seputaran burung kicau serta Musang Pandan (*Paraoxurus*

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermaphraditus) hingga Terdakwa Robby Julio sekira bulan November Tahun 2022 melalui pesan WhatsApp telah memesan 3 (Tiga) ekor Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) milik Saksi Denyka Hipriansyah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sekira bulan Januari 2023 Terdakwa Robby Julio kembali memesan Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) milik Saksi Denyka Hipriansyah sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana 2 (dua) kali pemesanan tersebut pembayaran dilakukan Terdakwa Robby Juliodengan cara transfer melalui Bank BNI nomor rekening 1370840778 An. Saksi Nita Lusianto selaku istri Saksi Denyka Hipriansyah, yang mana pesanan Terdakwa Robby Julio tersebut telah diantar melalui jalur darat yang dititipkan kepada Terdakwa I selaku Karyawan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Palembang sebagai Driver pengiriman barang rute Palembang-Pangkalpinang tanpa tercatat dalam Manifest pengiriman barang PT. POS INDONESIA Cabang Kota Palembang dan Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Djani mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa Robby Julio dalam sekali pengantarannya setelah pesanan di terima oleh Terdakwa Robby Julio;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret Tahun 2023 Terdakwa Robby Julio kembali memesan 3 (tiga) ekor Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) milik Saksi Denyka Hipriansyah melalu pesan WhatsApp dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta memesan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prinailurus Bengalensis) milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda melalui pesan WhatsApp dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prinailurus Bengalensis) milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret Tahun 2023 sekira pukul 20.16 WIB Terdakwa Robby Julio metransfer uang dengan nominal Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BNI nomor rekening 1370840778 An. Saksi Nita Lusianto selaku istri Saksi Denyka Hipriansyah dengan rincian uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) ekor Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) milik Saksi Denyka Hipriansyah dan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prinailurus Bengalensis) milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda yang telah dipesan oleh Terdakwa Robby Julio, kemudian setelah uang milik Terdakwa Robby Julio tersebut telah masuk kerekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan milik Saksi Nita Lusianto, Saksi Nita Lusianto lalu metransfer kembali ke Bank BNI dengan nomor rekening 0244757575 An.Terdakwa Muhammad Reihan Ananda dengan nominal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terkirim Saksi Nita Lusianto mechatting Terdakwa Muhammad Reihan Ananda melalui pesan WhatsApp, bahwa uang pelunasan pembayaran 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prinailurus Bengalensis) milik Terdakwa Muhammad Reihan Anandadari Terdakwa Robby Julio telah terkirim kerekening Bank BNI milik Terdakwa Muhammad Reihan Ananda melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda setelah mengecek bahwa benar uang pelunasan pembayaran 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prinailurus Bengalensis) tersebut telah benar terkirim;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret Tahun 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa Muhammad Reihan Ananda mengantarkan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (Prinailurus Bengalensis) yang telah dikemas dalam kotak kardus kecil dan Saudara Wijaya atas perintah Saksi Denyka Hipriansyah juga mengantarkan 4 (Empat) ekor Musang Pandan (Paraoxurus Hermaphraditus) yang juga telah dimasukkan kedalam kotak kardus kecil, dengan rincian 3 (Tiga) ekor Musang milik Saksi Denyka Hipriansyah dan 1 (satu) ekor Musang milik Saudara Wijaya yang belum dilunasi pembayarannya oleh Terdakwa II namun seluruhnya merupakan pesanan dari Terdakwa Robby Julio tersebut ke kantor PT. POS INDONESIA Cabang Kota Palembang dengan tujuan dititipkan kepada Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Djani selaku Driver pengiriman barang rute Palembang-Pangkalpinang, tanpa tercatat dalam Manifest pengiriman barang PT.POS INDONESIA Cabang Kota Palembang, setelah Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Djani menerima titipan berupa 2 (dua) kotak kardus kecil tersebut, kemudian Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Djani memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil pengiriman barang milik PT. POS INDONESIA dengan jenis Grand Max warna orange dengan Nopol. BG 9608 NI untuk Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Djani kemudian sendiri ke Kota Pangkalpinang dengan tujuan diserahkan kepada Terdakwa Robby Julio selaku pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Dan Tumbuhan Satwa Yang Dilindungi, Kucing Kuwuk (Prinailurus Bengalensis) merupakan Satwa yang masuk dalam daftar Satwa yang dilindungi yaitu dalam urutan Nomor 58,

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) tidak termasuk Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis dan Tumbuhan Satwa Yang Dilindungi, Satwa Yang Dilindungi dapat dipelihara dengan 2 (Dua) mekanisme perizinan, yakni Izin Penangkaran dan Izin Lembaga Konservasi dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa Terdawa Suprihadi als Supri Bin Djani, Terdakwa Robby Julio als Robby Bin Matheys dan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda als Rey Bin Rizal Dian Ananda dalam melakukan jual beli dan pengangkutan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) tidak memiliki Izin Penangkaran dan Izin Lembaga Konservasi dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ahmad Fadhli Jundana, S.Si bahwa satwa jenis *Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis)* harus dilindungi dikarenakan Satwa tersebut terdaftar dalam Species Resiko Rendah Oleh IUCN (Internasional Union For The Conservation of Nature and Natural Resousearch) sebab Satwa tersebut terdistribusi secara luas tetapi terancam oleh hilangnya Habitat dan perburuan di beberapa bagian persebaran dan di tetapkan sebagai Satwa yang dilindungi di atur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dan Saksi mengenali Satwa tersebut adalah jenis Satwa yang dilindungi Undang-Undang adalah berdasarkan pengalaman Ahli sebagai Polisi Kehutanan dalam mengenali ciri-ciri, bentuk dan warna jenis Satwa tersebut, sedangkan untuk Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2);

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Ahli Dr. Effendy Saragih, SH., MH., 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan 4 (empat) ekor Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) tersebut adalah merupakan satwa yang ditetapkan sebagai Satwa yang dilindungi di atur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, Tentang Tumbuhan, dan Satwa yang dilindungi, dan kegiatan para Terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.52/Menhut-II/2006 tentang peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, jelas merupakan perbuatan menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Dan Tumbuhan Satwa Yang Dilindungi, Kucing Kuwuk (*Prinailurus Bengalensis*) merupakan Satwa yang masuk dalam daftar Satwa yang dilindungi yaitu dalam urutan Nomor 58, sedangkan Musang Pandan (*Paraoxurus Hermaphraditus*) tidak termasuk Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis dan Tumbuhan Satwa Yang Dilindungi, Satwa Yang Dilindungi dapat dipelihara dengan 2 (Dua) mekanisme perizinan, yakni Izin Penangkaran dan Izin Lembaga Konservasi dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Djani, Terdakwa Robby Julio als Robby Bin Matheys dan Terdakwa Muhammad Reihan Ananda als Rey Bin Rizal Dian Ananda dalam melakukan jual beli dan pengangkutan 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) tidak memiliki Izin Penangkaran dan Izin Lembaga Konservasi dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa jumlah atau populasi satwa jenis Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) semakin berkurang di alam dan dapat mengakibatkan punahnya satwa Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dan Musang Pandan (*Paradoxurus hermaphraditus*) tersebut di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka unsur Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) dalam keadaan mati sesuai Berita Acara Kematian Satwa No.BA-194/K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 29 Maret 2023 dan Berita acara Penguburan Satwa No.BA.195 K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Azis Abdul Latif MS, S.Hut.T selaku Kasi Konservasi Wilayah III BKSDA Sumatera



Selatan dan Ahmad Fadhli Jundana, S.Si selaku Kepala Resor Konservasi Eksitu Wilayah (RKEW) XVII BKSDA Sumatera Selatan dan petugas;

- 4 (empat) ekor musang pandan (*Paradoxurus hermaphroditus*) dalam keadaan mati sesuai Berita Acara Kematian Satwa No.BA-181/K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 24 Maret 2023 dan Berita acara Penguburan Satwa No.BA.184 K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Azis Abdul Latif MS, S.Hut.T selaku Kasi Konservasi Wilayah III BKSDA Sumatera Selatan dan Ahmad Fadhli Jundana, S.Si selaku Kepala Resor Konservasi Eksitu Wilayah (RKEW) XVII BKSDA Sumatera Selatan dan petugas;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI an. ROBBY JULIO dengan norek 33901033150537 periode bulan Maret 2023;

Oleh karena barang bukti ini adalah berupa berita acara sebagai bukti tindak pidana Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil box merk Daihatsu Grand Max dengan Nopol BG 9608 NI oleh karena barang bukti ini sudah tidak dipergunakan demi kepentingan pemeriksaan dan barang bukti tersebut adalah milik Kantor Cabang Utama PT. POS INDONESIA Cabang Palembang maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Kantor Cabang Utama PT. POS INDONESIA Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 5A dengan akun MI 6151226339;
- 2 (dua) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 0812-7319-895 dan 0821-7861-1666 yang melekat didalam handphone;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG A50 dengan IMEI (357181100154480);
- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 0812-3208-0798 yang melekat didalam Handphone;
- 1 (satu) kotak kardus PANTHER CUP warna kuning;
- 1 (satu) kotak kardus indomie goreng warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Para Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa serta merupakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan jumlah atau populasi hewan satwa jenis kucing kuwuk (Prinailurus bengalensis) dan musang pandan (Paradoxurus hermaphroditus) makin berkurang di alam dan bisa mengalami kepunahan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Supriyadi als Supri Bin Djani (alm), Terdakwa II. Robby Julio als Robby Bin Matheys (Alm) dan Terdakwa III. Muhammad Reihan Ananda als Rey Bin Rizal Dian Ananda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menangkap, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor kucing kuwuk (*Prinailurus bengalensis*) dalam keadaan mati sesuai Berita Acara Kematian Satwa No.BA-194/K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 29 Maret 2023 dan Berita acara Penguburan Satwa No.BA.195 K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Azis Abdul Latif MS, S.Hut.T selaku Kasi Konservasi Wilayah III BKSDA Sumatera Selatan dan Ahmad Fadhli Jundana, S.Si selaku Kepala Resor Konservasi Eksitu Wilayah (RKEW) XVII BKSDA Sumatera Selatan dan petugas;
- 4 (empat) ekor musang pandan (*Paradoxurus hermaphroditus*) dalam keadaan mati sesuai Berita Acara Kematian Satwa No.BA-181/K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 24 Maret 2023 dan Berita acara Penguburan Satwa No.BA.184 K.12/SKW.III/KSA/3/2023 Tanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Azis Abdul Latif MS, S.Hut.T selaku Kasi Konservasi Wilayah III BKSDA Sumatera Selatan dan Ahmad Fadhli Jundana, S.Si selaku Kepala Resor Konservasi Eksitu Wilayah (RKEW) XVII BKSDA Sumatera Selatan dan petugas;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI an. ROBBY JULIO dengan norek 33901033150537 periode bulan Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil box merk Daihatsu Grand Max dengan Nopol BG 9608 NI;

Dikembalikan kepada Kantor Cabang Utama PT. POS INDONESIA Cabang Palembang;

- 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 5A dengan akun MI 6151226339;
- 2 (dua) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 0812-7319-895 dan 0821-7861-1666 yang melekat didalam handphone;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG A50 dengan IMEI (357181100154480);
- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor 0812-3208-0798 yang melekat didalam Handphone;
- 1 (satu) kotak kardus PANTHER CUP warna kuning;
- 1 (satu) kotak kardus indomie goreng warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 117/Pid.LH/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Irdo Nanto Rossi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.

Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juwita, S.H.